



KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 66 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PROGRAM PENDANAAN RISET INDONESIA BANGKIT
KEMENTERIAN AGAMA
(MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS-THE AWAKENED INDONESIA
RESEARCH FUNDS PROGRAM)
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan program pendanaan riset Indonesia Bangkit Kementerian Agama secara tertib, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel, perlu ditetapkan pedoman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Pedoman Program Pendanaan Riset Indonesia Bangkit Kementerian Agama (*Ministry Of Religious Affairs-The Awakened Indonesia Research Funds Program*) Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 64);
6. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021 tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);

7. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Prioritas Riset Nasional dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Induk Riset Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1298);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
11. Peraturan Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan Nomor PER-5/LPDP/2021 tentang Satuan Biaya Insentif Periset;
12. Perjanjian Kerja Sama antara Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan dan Kementerian Agama Nomor PRJ-24/LPDP/2024 dan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Program Pendanaan Riset Indonesia Bangkit Kementerian Agama (*Ministry of Religious Affairs-The Awakened Indonesia Research Funds Program: MoRA the AIR Funds Program*);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL TENTANG PEDOMAN PROGRAM PENDANAAN RISET INDONESIA BANGKIT KEMENTERIAN AGAMA (*MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS-THE AWAKENED INDONESIA RESEARCH FUNDS PROGRAM*) TAHUN 2025.

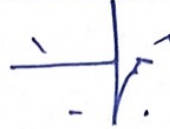
KESATU : Menetapkan Pedoman Program Pendanaan Riset Indonesia Bangkit Kementerian Agama (*Ministry Of Religious Affairs-The Awakened Indonesia Research Funds Program*) yang selanjutnya disebut *Mora The AIR Funds Program* Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan program untuk efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penyaluran pendanaan, serta untuk menjamin kelancaran penyaluran pendanaan tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2025

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN AGAMA,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a horizontal line with a vertical stroke intersecting it, and a small flourish to the right.

KAMARUDDIN AMIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 66 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PROGRAM PENDANAAN RISET INDONESIA
BANGKIT KEMENTERIAN AGAMA (*MINISTRY OF RELIGIOUS
AFFAIRS-THE AWAKENED INDONESIA RESEARCH FUNDS
PROGRAM*) TAHUN 2025

PEDOMAN
PROGRAM PENDANAAN RISET INDONESIA BANGKIT
KEMENTERIAN AGAMA
*MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS-THE AWAKENED
INDONESIA RESEARCH FUNDS PROGRAM*
TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tantangan dunia Pendidikan Tinggi Keagamaan (PTK), kian hari kian kompleks. Tidak saja masalah perluasan akses, tetapi juga peningkatan mutu dan daya saing. Tri Dharma perguruan tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, menjadi matra utama untuk dikembangkan.

Dalam konteks penelitian (riset), telah lama dikembangkan oleh PTK, baik skala nasional maupun internasional. Mengangkat pelbagai tema-tema penting yang inovatif dan berkontribusi menyelesaikan problem kebangsaan dan dunia global.

Di tengah keterbatasan anggaran, denyut nadi penelitian tak boleh berhenti. Kalangan perguruan tinggi harus hadir menyelesaikan problem keumatan berbasis riset. Kementerian Agama berkolaborasi dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) melakukan terobosan, dengan menyelenggarakan Program Pendanaan Riset Indonesia Bangkit (*The Ministry of Religious Affairs, the Awakened Indonesian Research Funds Program-MoRA the AIR Funds Program*).

Program *MoRA the AIR Funds* bertujuan untuk meningkatkan kualitas riset yang bersifat *advance studies*, pada berbagai bidang keilmuan, guna merespons berbagai persoalan yang dihadapi bangsa, menuju Indonesia Emas tahun 2045. Selain itu, untuk memperkuat kapasitas dan daya saing PTK dan lembaga pendidikan yang setara, dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang keagamaan, sosial humaniora, sains dan

teknologi, ekonomi, dan lingkungan, serta kebijakan layanan pendidikan dan keagamaan pada Kementerian Agama.

Dari dasar pemikiran tersebut, perlu disusun Pedoman Pendanaan Riset Indonesia Bangkit, agar penyelenggaraan riset dapat berjalan secara professional dan akuntabel. Para pihak dapat menjadikan pedoman ini sebagai *guidance* agar dapat dipertanggungjawabkan baik secara substansi riset maupun keuangan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari Pedoman Program *MoRA the AIR Funds* ini sebagai acuan dalam menyelenggarakan riset yang dibiayai dari anggaran kolaborasi antara Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dengan Kementerian Agama. Sehingga mampu meningkatkan kapasitas dan daya saing PTK, luaran dan capaian berjangka panjang, bagi pembangunan bangsa Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.

2. Tujuan

- a. Meningkatkan pengembangan kualitas sumber daya riset yang inovatif dan kontributif bagi keilmuan, masyarakat dan daya saing bangsa;
- b. Meningkatkan dan mengembangkan keilmuan pada PTK berbasis riset, sehingga lebih inovatif dan berdampak pada kehidupan masyarakat dan kebangsaan; dan
- c. Memperbanyak hasil riset dalam bentuk hak kekayaan intelektual, publikasi ilmiah buku oleh penerbit internasional, publikasi jurnal ilmiah bereputasi internasional, dan produk/teknologi/model yang dapat dihilirisasi, bekerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) yang berdampak nyata secara ekonomi dan sosial;

C. Sasaran

1. Institusi/lembaga perisetpenerima Program *MoRA the AIR Funds*.
2. Periset Perguruan Tinggi Keagamaan, Periset Mahad Aly, dan Periset Fakultas Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum di bawah koordinasi Kementerian Agama Republik Indonesia.
3. Periset Mitra dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Perguruan Tinggi Umum (PTU), Dunia Usaha dan Dunia Industri

(DUDI), dan lembaga riset lainnya.

D. Pengertian Umum

1. Riset adalah penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Periset adalah seorang profesional yang melakukan kegiatan riset secara sistematis dan metodologis untuk menemukan, mengembangkan, atau memverifikasi pengetahuan, teori, serta aplikasi baru dalam suatu bidang ilmu.
3. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul karena hasil olah pikir manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi kehidupan manusia.
4. Publikasi adalah laporan atau tulisan dalam berbagai bentuk dan media yang diterbitkan.
5. Komite Penilaian Riset adalah sekelompok orang yang kompeten dan ditunjuk untuk menilai kelayakan dan kualitas proposal penelitian, serta mengevaluasi hasil penelitian yang telah selesai;
6. Reviewer adalah Praktisi/akademisi/ahli yang berkompeten dan ditugaskan oleh penyelenggara penelitian untuk menilai atau menelaah proposal dan/atau pemantauan maupun evaluasi kemajuan pelaksanaan pendanaan riset yang telah ditetapkan oleh penyelenggara penelitian;
7. Reviewer Internal adalah reviewer berasal dari institusi/Lembaga periset penerima pendanaan *Ministry of Religious Affairs – The Awakened Indonesia Research Funds Programme*;
8. Reviewer Eksternal adalah reviewer yang berasal dari luar institusi/Lembaga Periset *Ministry of Religious Affairs – The Awakened Indonesia Research Funds Programme*;
9. Hasil Riset adalah informasi yang diperoleh dari pelaksanaan riset yang dapat berupa hasil analisis data, hasil pengujian hipotesis, hasil pembuktian, dan/atau konstruksi teori/konsep, hasil rancang bangun model, dan/atau perumusan rekomendasi yang diperoleh dari suatu kegiatan penelitian ilmiah yang sistematis;
10. Keluaran Hasil Riset adalah karya tulis ilmiah, Kekayaan Intelektual hasil riset dan bentuk lainnya;
11. Perguruan Tinggi Keagamaan yang selanjutnya disebut PTK adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi keagamaan baik negeri maupun swasta;
12. Perguruan Tinggi Umum yang selanjutnya disebut PTU adalah

satuan pendidikan tinggi negeri dan swasta;

13. Fakultas Agama Islam yang selanjutnya disebut FAI adalah salah satu bagian atau unit akademik di sebuah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam bidang ilmu-ilmu keislaman dan dibawah binaan Kementerian Agama;
14. Ma'had Aly adalah Pendidikan Pesantren jenjang pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kajian keislaman sesuai dengan kekhasan Pesantren yang berbasis Kitab Kuning secara berjenjang dan terstruktur;
15. Institusi/lembaga periset adalah organisasi atau lembaga atau badan atau bidang yang didirikan secara khusus untuk melakukan, memfasilitasi, mendanai, dan mengelola kegiatan penelitian dan pengembangan (Litbang) secara sistematis dan berkelanjutan.
16. Proposal riset adalah sebuah dokumen rancangan yang menjelaskan secara rinci sebuah proyek penelitian, meliputi apa yang akan diteliti, mengapa topik tersebut penting, dan bagaimana metode pelaksanaannya.
17. Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
18. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan adalah satuan kerja non Eselon pada Kementerian Keuangan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum dan mengelola Dana Abadi Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
19. Sekretariat Jenderal adalah unit eselon 1 pada Kementerian Agama yang mempunyai tugas dan fungsi pelaksanaan lain yang diberikan Menteri.
20. Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan yang selanjutnya disingkat PUSPENMA adalah unit eselon 2 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
21. eRISPRO merupakan platform digital yang dikembangkan oleh LPDP untuk mendukung pengelolaan pendanaan riset secara terpadu, transparan, dan akuntabel.

BAB II

RUANG LINGKUP PROGRAM PENDANAAN RISET

A. Fokus Riset

Fokus riset Program *MoRA the AIR Funds* dikelompokkan ke dalam 4 (empat) tema besar, yaitu:

1. Sosial Humaniora

a. Tema riset yang menjadi fokus dari bidang Sosial Humaniora, adalah sebagai berikut:

- 1) Pendidikan transformatif;
- 2) Kontekstualisasi teks agama dan keagamaan;
- 3) Demokrasi dan identitas bangsa;
- 4) Budaya keberagaman dan harmoni sosial;
- 5) Hukum yang berkeadilan;
- 6) Globalisasi dan perubahan sosial;
- 7) Inovasi sosial, media dan masyarakat digital;
- 8) Kependudukan, kesejahteraan dan keadilan sosial;
- 9) Perempuan dan anak;
- 10) Budaya dalam upaya mencegah dan menangani akibat dari kekerasan, radikalisme, kekerasan berbasis gender, anak, etnisitas, agama dan identitas lainnya;
- 11) Pengembangan kesejahteraan dan keunggulan prestasi, demokrasi, politik dan pemilihan umum;
- 12) *Corporate Social Responsibility* (CSR);
- 13) Mobilitas perempuan dan kelompok rentan sebagai resiliensi dalam sistem dan struktur masyarakat dalam era global;
- 14) Reformasi agraria; rekayasa sosial dan pengembangan pedesaan;
- 15) Kearifan lokal sebagai modal sosial bagi ketahanan bangsa;
- 16) *Grand design* kekayaan intelektual lokal, peninggalan sejarah dan pelestariannya;
- 17) Karakter bangsa dan pariwisata berkesinambungan;
- 18) Agama dan humanisme;
- 19) Hukum dan demokrasi.

b. Tema Sosial Humaniora dapat dilaksanakan secara tahun jamak (*multi-year*), dengan maksimal pendanaan selama 3 (tiga) tahun.

2. Sains dan Teknologi

a. Tema riset yang menjadi fokus dari bidang Sains dan Teknologi, adalah sebagai berikut:

- 1) Hilirisasi sains dalam bidang pengembangan teknologi, kedokteran dan kesehatan;
- 2) Pertanian dan ketahanan pangan;
- 3) Kemaritiman;
- 4) Transportasi;
- 5) Keragaman hayati;
- 6) Kebencanaan;
- 7) Pertahanan dan keamanan;
- 8) Jaringan, data dan keamanan informasi;
- 9) Sainifikasi jamu dan herbal, teknologi produksi pigmen alami, etnomedisin (daun, akar, umbi, batang, buah), pengembangan teknologi biosimilar, biosintesis, dan *biorefinery* untuk produksi bahan obat; penguatan agroindustri berbahan baku sumber daya lokal;
- 10) Pemanfaatan kearifan lokal dalam proses pemuliaan bibit tanaman, ternak dan ikan;
- 11) Pengembangan teknologi *big data*.

b. Fokus riset bidang Sains dan Teknologi dapat dilaksanakan secara tahun jamak (*multi-year*) dengan maksimal pendanaan selama 3 (tiga) tahun.

3. Ekonomi dan Lingkungan

a. Tema riset yang menjadi fokus dari bidang Ekonomi dan Lingkungan, adalah sebagai berikut:

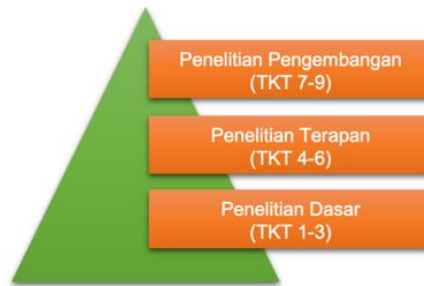
- 1) Ekonomi syariah,
- 2) Kemiskinan ekstrim,
- 3) *Green economy*,
- 4) *Green metrics*,
- 5) *Green campus* dan perubahan iklim global,
- 6) Eksplorasi nilai-nilai kearifan lokal dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir,
- 7) Regulasi dan budaya sadar bencana kebakaran lahan dan hutan,
- 8) *Recovery* kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat pasca bencana,
- 9) Manajemen limbah berbahaya dan beracun,
- 10) Mobilitas pada masyarakat lokal dan strategi memelihara lingkungan asal dan tujuan,

- 11) Perempuan dalam wirausaha,
- 12) Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berbasis pengetahuan khas perempuan,
- 13) Digital ekonomi/ *smart economic*/ekonomi kreatif.
- b. Fokus riset bidang Ekonomi dan Lingkungan dapat dilaksanakan secara tahun jamak (*multi-year*) dengan maksimal pendanaan selama 3 (tiga) tahun.
4. Kebijakan Layanan Pendidikan dan Keagamaan
 - a. Tema riset yang menjadi fokus dari bidang Kebijakan Layanan Pendidikan dan Keagamaan, adalah sebagai berikut:
 - 1) Evaluasi dan penancangan kebijakan terkait layanan dan tata kelola yang ada di dalam lingkup Kementerian Agama RI, meliputi: Madrasah, Pondok Pesantren, Pendidikan Agama dan Keagamaan, Pendidikan Tinggi Keagamaan dan Pendidikan Keagamaan lainnya.
 - 2) Layanan pendidikan, mencakup teknologi pendidikan dan pembelajaran, kurikulum pendidikan agama dan karakter, serta pengembangan manajemen pendidikan.
 - 3) Kebijakan layanan di bidang keagamaan seperti; layanan Kantor Urusan Agama (KUA), moderasi beragama dan kebijakan keagamaan di tingkat daerah, serta berbagai layanan keagamaan lainnya.
 - b. Fokus riset Kebijakan Layanan Pendidikan dan Keagamaan hanya dapat dilaksanakan maksimal 2 (dua) tahun.

B. Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT)

1. Program *MoRA the AIR Funds* mewajibkan kepada para pengusul untuk melakukan Penilaian Mandiri (*Self-Assessment*), terkait Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) dari setiap fokus riset yang dipilih;
2. Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) merupakan instrumen atau indikator penting dalam penilaian substansi dan luaran riset;
3. Hasil *Self-Assessment* menjadi bagian dari dokumen proposal yang diajukan;
4. Dokumen TKT riset Program *MoRA the AIR Funds* yang menjadi lampiran dari pedoman ini, merupakan dokumen utama, tidak terpisahkan dan bersifat satu kesatuan dari dokumen ini;
5. Indikator TKT menjadi rumusan penting dalam penilaian keberlanjutan riset bagi periset tahun jamak (*multi-year*) dan

disusun berdasarkan stratifikasi, sebagaimana gambar (1), sebagai berikut:



Gambar (1): TKT Riset Program *MoRA the AIR Funds*

6. Form *Self-Assessment* TKT dapat diakses pada laman (**format 1**) https://risprolpdp.kemenkeu.go.id/upload/TeknoMeter_v2.5.xlsx.
- C. Keluaran Hasil Riset
- Bentuk keluaran hasil riset adalah karya tulis ilmiah dan Kekayaan Intelektual hasil riset.
1. Karya Tulis Ilmiah berbentuk
 - a. Artikel yang diterbitkan pada jurnal ilmiah nasional maupun internasional;
 - b. Buku yang diterbitkan pada penerbit nasional maupun internasional
 - c. Prosiding
 - d. Modul
 2. Kekayaan Intelektual Hasil Riset dapat berbentuk:
 - a. Paten
 - b. Merek dagang
 - c. Rahasia dagang
 - d. Hak kekayaan industri
 - e. Varietas/strain/prototipe baru;
 - f. Pilot Project; dan
 - g. *Start Up company*
 3. Bentuk lainnya
 - a. Big data (hasil survei)
 - b. Saran kebijakan (naskah akademik, policy memo, policy brief)
 - c. Info/video grafis
 - d. Poster ilmiah
- D. Jangka Waktu Pelaksanaan
1. Jangka waktu riset adalah rentang waktu pelaksanaan riset dimulai

sejak penandatanganan kontrak, sampai dengan jangka waktu yang dituangkan dalam dokumen kontrak, antara PUSPENMA dengan lembaga penerima dana riset.

2. Pembayaran atau penyaluran dana riset dilakukan oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) kepada lembaga Periset sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kontrak.

E. Besaran Dan Ketentuan Pendanaan

1. Besaran Pendanaan

Besaran Pendanaan Program *MoRA the AIR Funds* untuk setiap riset bervariasi dan ditentukan berdasarkan TKT dan luaran, serta hasil evaluasi *Reviewer* dan Komite Peneilaian, terhadap periode riset tahun sebelumnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Sains dan Teknologi

- 1) Periset mengusulkan proposal riset tahun jamak (*multi-year*);
Periset dapat mengajukan proposal pendanaan riset hingga setinggi-tingginya sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) per judul;
- 2) Besaran dana penelitian yang diberikan dan/atau dilanjutkan untuk tahun selanjutnya (untuk penelitian tahun jamak) mengikuti prosedur, sebagaimana diatur dalam dokumen ini, yaitu dengan mengirimkan dokumen/luaran tahun berjalan, laporan penggunaan dana, proposal beserta RAB tahun selanjutnya, yang menjadi bahan evaluasi untuk tahun berikutnya oleh reviewer dan komite penilaian;
- 3) Keputusan pimpinan di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia dengan mempertimbangkan rekomendasi komite penilaian;
- 4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada poin (4) bersifat tetap dan mengikat.

b. Sosial Humaniora

- 1) Periset mengusulkan proposal riset tahun jamak (*multi-year*);
- 2) Periset dapat mengajukan proposal hingga setinggi-tingginya sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) per judul;
- 3) Besaran dana riset yang diberikan dan/atau dilanjutkan untuk tahun selanjutnya (untuk penelitian

tahun jamak), mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam dokumen ini, yaitu dengan mengirimkan dokumen/luaran tahun berjalan, laporan penggunaan dana, proposal beserta RAB tahun selanjutnya, yang menjadi bahan evaluasi untuk tahun berikutnya oleh *reviewer* dan komite penilaian;

- 4) Keputusan Pimpinan di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia mempertimbangkan rekomendasi komite penilaian;
- 5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada poin (4) bersifat tetap dan mengikat.

c. Ekonomi dan Lingkungan

- 1) Periset mengusulkan proposal riset tahun jamak (multi-year);
- 2) Periset dapat mengajukan proposal pendanaan riset hingga setinggi-tingginya sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) per judul;
- 3) Besaran dana penelitian yang diberikan dan/atau dilanjutkan untuk tahun selanjutnya (untuk penelitian tahun jamak) mengikuti prosedur sebagaimana diatur di dalam dokumen ini, yaitu dengan mengirimkan dokumen/luaran tahun berjalan, laporan penggunaan dana, proposal beserta RAB tahun selanjutnya, yang menjadi bahan evaluasi untuk tahun berikutnya oleh *reviewer* dan komite penilaian;
- 4) Keputusan Pimpinan di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia mempertimbangkan rekomendasi komite penilaian;
- 5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada poin (4) bersifat tetap dan mengikat.

d. Kebijakan Layanan Pendidikan dan Keagamaan

- 1) Periset hanya dapat mengusulkan proposal riset dengan jangka waktu maksimal 2 (dua) tahun;
- 2) Periset dapat mengajukan proposal pendanaan riset maksimal hingga sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta) per judul;
- 3) Besaran dana riset yang diberikan mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam dokumen ini, yaitu dengan mengirimkan dokumen/luaran, dan laporan penggunaan dana;

- 4) Keputusan Pimpinan di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia mempertimbangkan rekomendasi komite penilaian;
- 5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada poin (4) bersifat tetap dan mengikat.

2. Ketentuan Pendanaan

- a. Besaran pendanaan Program *MoRA the AIR Funds* di atur per komponen sebagai berikut:
 - 1) Biaya langsung sekurang-kurangnya 95% (sembilan puluh lima persen) dari besaran pendanaan yang terdiri dari biaya langsung personil (BLP) berupa insentif dan/atau honorarium) dan biaya langsung non-personil (BLNP) yang disusun berdasarkan aktivitas riset untuk mencapai luaran, sesuai dengan aturan yang berlaku; dan
 - 2) Biaya tidak langsung (BTL) setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari besaran pendanaan yang terdiri dari biaya monitoring internal, biaya administrasi, dan/atau biaya-biaya lainnya (seperti pengembangan lembaga) guna mendukung pelaksanaan kegiatan riset sesuai dengan aturan yang berlaku.
- b. Besaran pendanaan Program *MoRA the AIR Funds* yang dianggarkan oleh pengusul sudah termasuk pajak.
- c. Besaran dana Program *MoRA the AIR Funds* sebagaimana kebijakan atau tata kelola dapat dialokasikan untuk:
 - 1) Honorarium Tim Periset;
 - 2) Upah Tenaga Kerja (tenaga untuk survey dan pembantu lapangan, dan pengolah data);
 - 3) Pembelian/pengadaan barang/bahan habis pakai, seperti bahan baku atau komponen produksi atau alat tulis kantor;
 - 4) Penyelenggaraan atau keikutsertaan dalam *Focus Group Discussion* (FGD)/*capacity building*/pelatihan, survei, sosialisasi, seminar, diseminasi, dan eksibisi atau pameran;
 - 5) Perjalanan dinas dalam negeri;
 - 6) Honorarium konsultasi tenaga ahli atau narasumber;
 - 7) Pendaftaran/pengurusan sertifikasi produk atau teknologi seperti pengurusan Kekayaan Intelektual (KI)

dan Standar Nasional Indonesia (SNI)

- 8) Pendaftaran artikel ilmiah untuk diterbitkan dalam jurnal nasional atau internasional;
- 9) Penggandaan, penjilidan, atau pencetakan laporan;
- 10) Penerbitan buku luaran riset;
- 11) Pembelian/pengadaan referensi atau data;
- 12) Perjalanan luar negeri dapat dilakukan hanya 1 (satu) kali/1 (satu) pada akhir periode pendanaan Program *MoRA the AIR Funds*, untuk mengikuti konferensi/eksibisi terkait dengan luaran riset, atau buku dan/atau artikel ilmiah untuk diterbitkan pada *publisher* internasional dengan paling banyak 3 orang pada tim periset dan memperhatikan aspek efektif, efisien dan ekonomis alokasi pendanaan.

Perjalanan luar negeri mengacu pada standar biaya yang dikeluarkan atau ditetapkan Kementerian Keuangan tahun berjalan. Proses pengajuan perjalanan luar negeri dilakukan oleh periset berdasarkan regulasi yang berlaku dan selanjutnya dilaporkan ke PUSPENMA untuk diketahui. **(format 2)**

- 13) Besaran pendanaan Program *MoRA the AIR Funds* untuk insentif tim periset maksimal 30% dari total pendanaan dan diatur dengan satuan biaya tertinggi sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan Biaya
1	Ketua	Rp 3.600.000 per bulan
2	Anggota	Rp 2.400.000 per bulan
3	Asisten	Rp 1.500.000 per bulan
4	Administrator	Rp 820.000 per bulan

- d. Pendanaan Program *MORA the AIR Funds* tidak dapat digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pembelian lahan/tanah;
- 2) Pembelian kendaraan operasional;
- 3) Pembangunan gedung;

- 4) Jaminan dan pinjaman kepada pihak lain;
 - 5) Hibah atau bantuan berbentuk uang tunai kepada pihak lain atau masyarakat;
 - 6) Pembelian/pengadaan alat komunikasi termasuk pulsa; Penggunaan lainnya yang tidak mendapat persetujuan PUSPENMA.
 - e. Pajak
Besaran pendanaan yang dianggarkan oleh pengusul sudah termasuk pajak.
 - f. Standar Biaya
Standar biaya yang digunakan adalah:
 - 1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Standar Biaya Masukan tahun anggaran berjalan.
 - 2) Peraturan Direktur Utama LPDP Nomor PER-5/2021 tentang Satuan Biaya Insentif Periset.
3. Penyaluran Dana
Penyaluran pendanaan untuk riset dapat dilakukan dalam 2 (dua) tahap yang terdiri dari tahap pertama sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari total nilai pendanaan setiap periode, dan tahap kedua sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total nilai pendanaan setiap periode. Adapun persyaratan penyaluran dana setiap tahap sekurang-kurangnya diatur sebagai berikut:
 - a. Penyaluran Dana Tahap Pertama
Penyaluran dana tahap pertama sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari nilai pendanaan, yang didasarkan atas kelengkapan dan kesesuaian syarat penyaluran dana tahap pertama, sebagai berikut:
 - 1) Surat permohonan pencairan dana riset tahap pertama (T1);
 - 2) Perjanjian/kontrak/dokumen sejenis lainnya antara lembaga penerima dana dan Kementerian Agama RI;
 - 3) Proposal riset beserta RAB sesuai dengan besaran dana yang disetujui;
 - 4) Surat Keputusan atau Perjanjian atau Dokumen Sejenis lainnya tentang pelaksanaan riset atau Susunan Tim Periset;
 - 5) Rencana penggunaan dana tahap pertama (T1) dari penerima pendanaan sesuai format (contoh terlampir pada **format 3**);

- 6) Surat Keterangan Terdaftar Pajak (SKT Pajak) dan Faktur Pajak (dikhususkan bagi penerima pendanaan yang berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP); dan
- 7) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari penerima pendanaan.

b. Penyaluran Dana Tahap Kedua

Penyaluran dana tahap kedua paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai pendanaan, yang didasarkan atas kelengkapan dan kesesuaian syarat penyaluran dana tahap kedua sebagai berikut:

- 1) Surat permohonan pencairan dana riset tahap kedua (T2);
- 2) Laporan awal pelaksanaan riset;
- 3) Laporan penggunaan dana riset (laporan rekapitulasi penggunaan dana riset tahap pertama, paling sedikit telah mencapai 80% (delapan puluh persen) dari nilai penyaluran tahap pertama);
- 4) Laporan monitoring internal yang dilakukan oleh Institusi/lembaga periset;
- 5) Rencana penggunaan dana tahap kedua; dan
- 6) Surat Keterangan Terdaftar Pajak (SKT Pajak) dan Faktur Pajak (dikhususkan bagi penerima pendanaan yang berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP);
- 7) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB).

F. Pengembalian Dana Sisa

1. Dalam hal terdapat sisa dana setelah berakhir masa kontrak, maka sisa dana yang belum terealisasi dari pencairan dana tahun berjalan, akan dikembalikan kepada LPDP melalui pemindahbukuan/atau transfer ke rekening LPDP paling lama setelah 30 hari kalender setelah dilakukan evaluasi;
2. Pengembalian dana dapat pula dilakukan berdasarkan atas temuan pemeriksaan internal (Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI) maupun eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan dan Satuan Pengawas Internal LPDP).

G. Lembaga Penerima Pendanaan

1. Institusi/lembaga pada Peguruan Tinggi Keagamaan, Mahad Aly dan FAI pada PTU di bawah koordinasi Kementerian Agama Republik Indonesia yang bertanggung jawab atas pelaksanaan riset;
2. Institusi/lembaga periset (yang menaungi ketua periset), bertugas;

- a. Memberikan rekomendasi atas usulan proposal pendanaan program;
 - b. Melakukan penandatanganan kontrak kerja sama dengan PUSPENMA;
 - c. Bertanggungjawab melakukan monitoring dan evaluasi internal terhadap proses riset dan penggunaan dana bantuan yang diterima oleh tim periset;
3. Pencairan pendanaan melalui institusi/lembaga periset (yang menaungi ketua periset) dengan mekanisme yang diatur di dalam dokumen kontrak;
4. Seluruh aset benda yang ditimbulkan akibat dari pendanaan program menjadi milik institusi/lembaga periset (yang menaungi ketua periset);
5. Laporan pencatatan barang habis pakai mengikuti ketentuan institusi/lembaga.
6. Hasil kekayaan intelektual menjadi milik tim dan lembaga periset.
 - a. Kepemilikan data dan Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari Program MoRA the AIR Funds menjadi hak milik institusi/lembaga periset (yang menaungi ketua periset);
 - b. Pemanfaatan ekonomi atas Data dan Hak Kekayaan Intelektual, diserahkan sepenuhnya kepada penerima pendanaan dengan pembagian royalti kepada pencipta atau pendesain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerima pendanaan harus melaporkan secara tertulis kepada PUSPENMA. Aturan ini menjadi bagian tidak terpisahkan dari dokumen kontrak riset;
 - c. Dalam hal terjadi sengketa, klaim atau tuntutan atas pelanggaran penerima pendanaan dari pihak lain atas kepemilikan, pemanfaatan, ataupun pengelolaan data dan Hak Kekayaan Intelektual dari Program MoRA the AIR FUNDS, maka PUSPENMA terbebas dari segala tuntutan administrasi, perdata, dan pidana.
7. Pengadaan dan pencatatan aset
 - a. Mekanisme pengadaan bahan dan peralatan riset atau jasa dilakukan oleh periset bersama-sama dengan lembaga penerima pendanaan, dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Aset berupa barang yang dihasilkan dari Program *MoRA the AIR Funds* dicatat sebagai milik institusi/lembaga periset (yang menaungi ketua periset);

- c. Hal-hal lain terkait mekanisme pengadaan dan pencatatan aset yang belum diatur di dalam pedoman ini, akan diatur lebih lanjut di dalam kontrak.

BAB III

PERSYARATAN DAN TAHAPAN PELAKSANAAN

A. Persyaratan dan Kualifikasi Penerima

Periset harus memenuhi syarat dan kualifikasi sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Periset PTK atau FAI Pada PTU
 - a. Warga Negara Indonesia (WNI);
 - b. Berasal dari PTK atau Fakultas Agama Islam pada PTU dibawah binaan Kementerian Agama;
 - c. Memiliki rekam jejak akademik baik, dan dituliskan dalam Curriculum Vitae (CV) (sesuai **format 4**);
 - d. Memiliki kualifikasi akademik Doktor (S3) dengan jenjang kepangkatan paling rendah Lektor, dibuktikan dengan melampirkan ijazah dan SK Jabatan Fungsional;
 - e. Memiliki *Sinta Score Overall* minimal 100 (seratus);
 - f. Diutamakan berkolaborasi dengan periset dari perguruan tinggi dalam dan/atau luar negeri, yang masuk peringkat 500 dunia berdasarkan *QS World University Rankings*, dengan melampirkan Surat Persetujuan dari perguruan tinggi mitra melalui skema *matching funds*;
 - g. Periset PTK atau FAI pada PTU maupun anggota hanya boleh mengusulkan satu proposal riset dalam Program *MoRA the AIR Funds*;
2. Periset Mahad Aly
 - a. Warga Negara Indonesia (WNI);
 - b. Memiliki rekam jejak akademik baik, dan dituliskan dalam Curriculum Vitae (CV) (sesuai **format 4**);
 - c. Memiliki kualifikasi akademik minimal Magister (S2) dengan melampirkan ijazah/ dengan nama sejenisnya;
 - d. Melampirkan Surat Keputusan Pengangkatan Dosen yang dikeluarkan oleh Mudir Ma'had Aly;
 - e. Mendapatkan rekomendasi dari Mudir Ma'had Aly (sesuai **format 5**);

- f. Memiliki karya akademik sesuai *takhassus* keilmuan Ma'had Aly dan berbahasa Arab;
3. Anggota Periset
 - a. Berasal dari PTK/Ma'had Aly/PTU/Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)/Lembaga Riset lainnya/serta dari Dunia Usaha dan Industri (DUDI);
 - b. Memiliki rekam jejak baik, dan dituliskan dalam Curriculum Vitae (CV) (sesuai **format 4**);
4. Ketentuan Lain
 - a. Perubahan jumlah maupun pergantian Anggota Tim Periset dapat dilakukan dengan penerbitan Surat Keputusan (SK) dari pimpinan Institusi/lembaga periset yang menerima Program MoRA the AIR Funds;
 - b. Bagi yang sedang mendapatkan pendanaan riset (on going) Program MoRA the AIR Funds/BOPTN Kementerian Agama/pendanaan riset sejenis yang berasal dari satuan kerja tidak dapat mengikuti Program MoRA the AIR Funds Pada Tahun 2025.
 - c. Periset dan Anggota Tim Periset tidak sedang menerima program beasiswa dari pemerintah.
 - d. Periset yang mengundurkan diri setelah adanya penetapan penerima program, tidak dapat diganti dan dinyatakan gugur dari Program MoRA the AIR Funds.

B. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan program *MoRA the AIR Funds* dilakukan dengan mekanisme sebagaimana gambar (2) di bawah ini:



Gambar (2): alur pelaksanaan Program *MoRA the AIR Funds*

1. Pembukaan dan Submit Proposal
 - a. Pembukaan proposal riset Program *MoRA the AIR Funds* dilaksanakan sekali dalam setahun selama 2024-2027, dengan merujuk pada dokumen Perjanjian Kerja Sama antara LPDP dan Kementerian Agama Republik Indonesia.
 - b. Selama periode yang telah ditentukan, seluruh periset dapat mengirimkan proposal riset beserta lampiran dokumen pendukung yang diperlukan untuk dikompetisikan/dinilai kelayakannya oleh *reviewer* untuk memperoleh dukungan pendanaan melalui program *MoRA the AIR Funds* melalui *platform* eRISPRO:
<https://risprolpdp.kemenkeu.go.id/>
2. Seleksi Proposal
 - a. Seleksi Administrasi
Seleksi administrasi merupakan seleksi berkas yang dilaksanakan oleh Tim Administrasi Program *MoRA the AIR Funds*. Tim akan memeriksa kelengkapan administratif setiap berkas usulan, yang terdiri atas:
 - 1) Kualifikasi periset/pengusul;
 - 2) Rekomendasi/persetujuan dari institusi/lembaga periset yang membidangi riset di PTK dan Ketua/Kepala Institusi/lembaga periset setingkat PTK/PTU/Ma'had Aly;
 - 3) Teks utama proposal tidak melebihi ambang batas 20% pada cek *similarity*;
 - 4) Kesesuaian proposal dengan tema riset yang ditentukan;
 - 5) Referensi/daftar pustaka; dan
 - 6) Proposal harus bersifat original dan pernyataan bebas plagiasi dan belum pernah/tidak sedang didanai pihak lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai sesuai format (sesuai **format 6**)
 - b. Seleksi Kelayakan (Substansi)
Seleksi Kelayakan (substansi) dapat dilakukan melalui alternatif berikut:
 - 1) *Desk Evaluation*
 - a) Proposal yang lulus seleksi administratif, akan di-*review* oleh minimal 2 (dua) *reviewer*.
 - b) Proses *review* pada tahapan ini meliputi: orisinalitas, nilai strategis, visibilitas periset dan tema yang diteliti, signifikansi tema proposal dengan dokumen Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT), serta bebas dari potensi pelanggaran etik lainnya.

- c) Penilaian *reviewer* bersifat rahasia (*blind review*) dan hasil penilaian *reviewer* menjadi pertimbangan Komite Penilaian untuk memutuskan keberlanjutan proposal ke tahap Seminar Proposal.
- 2) Seminar Proposal
 - a) Peneliti menyajikan/ mempresentasikan substansi proposal dihadapan Reviewer;
 - b) Reviewer berhak meminta klarifikasi terhadap naskah proposal yang disajikan, menilai visibilitas periset dengan memperhatikan rekam jejak dan pengalaman periset, visibilitas tema riset, serta menyampaikan saran secara langsung kepada periset untuk dilakukan perbaikan proposal, (jika diperlukan);
 - c) Review presentasi akan menghasilkan penilaian dan rekomendasi serta catatan singkat dari Reviewer terhadap proposal;
 - d) Reviewer menyampaikan poin-poin penting untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Komite Penilaian untuk selanjutnya dijadikan sebagai referensi keputusan oleh Komite Penilaian.
- 3) Seleksi Usulan Rencana Anggaran Belanja

Seleksi usulan Rencana Anggaran Belanja (RAB) didasarkan pada 3 (tiga) hal:

 - a) Kesesuaian anggaran dengan target luaran/output.
 - b) Kesesuaian anggaran dengan luaran/output riset merujuk pada tingkat kecocokan antara besarnya anggaran yang diajukan dengan jenis, jumlah, dan luaran riset yang ditargetkan dalam kurun waktu pelaksanaan program.
 - c) Kesesuaian anggaran metodologi dan operasional riset.
 - d) Kesesuaian anggaran dengan metodologi dan operasional riset adalah penilaian terhadap seberapa relevan dan proporsional alokasi anggaran riset dengan pendekatan ilmiah yang digunakan serta kebutuhan operasional yang timbul dari tahapan pelaksanaan riset.
 - e) Kesesuaian antara anggaran, metodologi, dan operasional riset adalah indikator integritas dan kualitas perencanaan riset. Hal ini penting untuk memastikan dana riset digunakan secara

optimal, akuntabel, dan berdampak terhadap hasil riset yang diharapkan.

- f) Ketaatan atas pedoman dan regulasi keuangan. Ketaatan atas pedoman dan regulasi keuangan adalah proses penilaian terhadap kepatuhan pengusul atau penerima pendanaan riset terhadap seluruh ketentuan administratif, teknis, dan keuangan yang ditetapkan dalam pedoman program dan regulasi keuangan yang berlaku.
- c. Penetapan Penerima
Penetapan calon penerima pendanaan dilakukan oleh Komite Penilaian, berdasarkan penilaian dan rekomendasi dari *Reviewer*, yang selanjutnya akan ditetapkan sebagai penerima pendanaan oleh Pimpinan Kementerian Agama Republik Indonesia.
Ketetapan Pimpinan Kementerian Agama Republik Indonesia tersebut bersifat tetap dan mengikat.
Penandatanganan Kontrak dilakukan antara Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (PUSPENMA), Kementerian Agama RI, dengan Ketua/Kepala Institusi/lembaga periset.
- d. Pelaksanaan Riset
Pelaksanaan riset dilakukan setelah penandatanganan kontrak antara Ketua/Kepala Institusi/lembaga periset sebagai penerima dana dengan PUSPENMA.
- e. Pelaporan
Kegiatan pelaporan terdiri dari laporan pelaksanaan riset dan Laporan penggunaan dana, yang diatur sebagai berikut:
 - 1) Laporan pelaksanaan riset, berisi tentang kemajuan/progres pelaksanaan riset dan capaian luaran sesuai dengan TKT yang diajukan, terdiri dari:
 - a) Laporan awal pelaksanaan riset: laporan yang disampaikan sebagai syarat pencairan dana tahap kedua;
 - b) Laporan akhir pelaksanaan riset: laporan yang disampaikan maksimal pada bulan ke-12 pada setiap periode pendanaan dan dilengkapi dengan laporan evaluasi internal atas pelaksanaan riset yang dilakukan oleh Institusi/lembaga periset dari penerima dana riset.

- 2) Laporan penggunaan dana (sekurang-kurangnya berisi mengenai rekapitulasi dana yang diterima, realisasi penggunaan dana, dan sisa dana), terdiri atas:
 - a) Laporan awal penggunaan dana: laporan yang disampaikan sebagai syarat pencairan dana tahap kedua;
 - b) Laporan akhir penggunaan dana: laporan yang disampaikan maksimal pada bulan ke-12 pada setiap periode pendanaan.

C. Jadwal Pelaksanaan

Tahapan	Waktu
Sosialisasi	Agustus - Oktober 2025
Pengumuman Pendaftaran	September – Nopember 2025
Submit Proposal	Oktober – November 2025
Seleksi Administrasi	Nopember 2025
Seleksi Kelayakan (Substansi)	Nopember 2025
Penetapan Penerima	Nopember 2025
Penandatanganan Kontrak	Nopember 2025
Proses Pencairan Dana Tahap I (70%) *	Desember 2025
Pelaksanaan Riset (1 Periode Pendanaan)	Desember 2025
Proses Pencairan Dana Tahap II (30%)	

Keterangan* dengan melakukan Input Data eRISPRO, Verifikasi Puspenma, dan Verifikasi LPDP

D. Tata Cara Pengusulan Proposal

1. Persyaratan Administrasi
 - a. Penulisan proposal harus ditulis sesuai sistematika format proposal eRISPRO LPDP yang dapat diunduh melalui <https://risprolpdp.kemenkeu.go.id/>
 - b. Proposal wajib mendapat rekomendasi dari Ketua/Kepala Institusi/lembaga periset dari periset dalam bentuk tertulis sesuai format (sesuai **format 7**);
 - c. Proposal memiliki satu fokus riset sesuai dengan penjelasan di dalam pedoman;
 - d. Proposal harus bersifat original dan pernyataan bebas plagiasi dan belum pernah/tidak sedang didanai pihak lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai sesuai format (sesuai **format 6**);
 - e. Proposal harus sesuai dengan kompetensi periset dan anggota yang dibuktikan dengan biodata periset yang dituliskan

- sesuai dengan format (sesuai **format 4**);
 - f. Satu judul proposal diketuai oleh seorang Periset dan anggota serta dapat dibantu oleh Asisten Periset dan Administrator;
 - g. Usulan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dibuat untuk seluruh periode pendanaan (periode pertama, periode kedua dan periode ketiga) dengan mempertimbangkan komponen Biaya Langsung Personel (BLP), Biaya Langsung Non-Personel (BLNP), Biaya Tidak Langsung (BTL) dan sudah termasuk pajak yang dibebankan atas pendanaan riset baik pajak atas lembaga maupun atas pemanfaatan pendanaan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. Institusi/lembaga periset penerima dana riset menentukan status sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat dikenakan PPN dan/atau PPH 23 sesuai dengan tarif yang berlaku tahun berjalan. Tim riset mempersiapkan SKT Pajak untuk institusi non-PKP dan Faktur Pajak untuk institusi PKP.
- 2. Tata Cara Pengusulan
 - a. Pengusulan dan submit proposal secara keseluruhan dilakukan melalui laman <https://risprolpdp.kemenkeu.go.id/>;
 - b. Pengusul mengunggah proposal dan berkas-berkas yang dipersyaratkan pada laman <https://risprolpdp.kemenkeu.go.id/>;
 - c. Format proposal mengacu pada sistematika penyusunan proposal yang telah ditentukan (sesuai **format 8**);
 - d. Proposal yang dinyatakan lulus seleksi akan melanjutkan upload dokumen pada aplikasi eRISPRO LPDP; dan
 - e. Informasi program akan diinformasikan kepada para pengusul melalui laman <https://risprolpdp.kemenkeu.go.id/>;
- 3. Sistematika Proposal

Sistematika proposal riset pada Program *MoRA the AIR Funds* sebagai berikut:

 - a. Tema

Tema riset harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan pada setiap fokus bidang riset dari Program *MoRA the AIR Funds*. Adapun tema untuk setiap fokus riset diatur sebagai berikut:

No	Fokus	Tema
1	Sosial Humaniora	Pendidikan transformatif; Kontekstualisasi teks agama dan keagamaan, demokrasi dan identitas bangsa; budaya keberagamaan dan harmoni sosial; hukum yang berkeadilan; globalisasi dan perubahan sosial; inovasi sosial, media dan masyarakat digital; kependudukan, kesejahteraan dan keadilan sosial; perempuan dan anak; budaya dalam upaya mencegah dan menangani akibat dari kekerasan, radikalisme, kekerasan berbasis gender, anak, etnisitas, agama dan identitas lainnya; pengembangan kesejahteraan dan keunggulan prestasi, demokrasi, politik dan pemilihan umum; <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR); mobilitas perempuan dan kelompok rentan sebagai resiliensi dalam sistem dan struktur masyarakat dalam era global; reformasi agraria; rekayasa sosial dan pengembangan pedesaan; kearifan lokal sebagai modal sosial bagi ketahanan bangsa; grand design kekayaan intelektual lokal, peninggalan sejarah dan pelestariannya; karakter bangsa dan pariwisata berkesinambungan; agama dan humanisme; serta hukum dan demokrasi.
2	Sains dan Teknologi	Pengembangan teknologi, kedokteran dan kesehatan yang meliputi; pertanian dan ketahanan pangan; kemaritiman; transportasi; keragaman hayati; kebencanaan; pertahanan dan keamanan; jaringan, data dan keamanan informasi; saintifikasi jamu dan herbal, teknologi produksi pigmen alami, etnomedisin (daun, akar, umbi, batang, buah), pengembangan teknologi biosimilar, biosintesis, dan biorefinery untuk produksi bahan obat; penguatan

No	Fokus	Tema
		agroindustri berbahan baku sumber daya lokal; pemanfaatan kearifan lokal dalam proses pemuliaan bibit tanaman, ternak dan ikan; serta pengembangan teknologi big data.
3	Ekonomi dan Lingkungan	Ekonomi syariah, kemiskinan ekstrim, green economy, green metrics, green campus dan perubahan iklim global, eksplorasi nilai-nilai kearifan lokal dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir, regulasi dan budaya sadar bencana kebakaran lahan dan hutan, recovery kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat pasca bencana, manajemen limbah berbahaya dan beracun, mobilitas pada masyarakat lokal dan strategi memelihara lingkungan asal dan tujuan, perempuan dalam wirausaha, koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berbasis pengetahuan khas perempuan, digital ekonomi/ <i>smart</i> ekonomi/ ekonomi kreatif.
4	Kebijakan Layanan Pendidikan dan Keagamaan	Evaluasi dan penancangan kebijakan terkait layanan Kementerian Agama Republik Indonesia, meliputi; layanan pendidikan dan keagamaan. Layanan pendidikan yang dimaksud meliputi: Madrasah, Pesantren, Pendidikan Agama di Sekolah, Pendidikan Tinggi Keagamaan dan Pendidikan Keagamaan lainnya. Layanan Pendidikan antara lain, mencakup teknologi pendidikan dan pembelajaran, kurikulum pendidikan karakter berbasis kearifan lokal, serta pengembangan manajemen sekolah berbasis kearifan lokal. Layanan Keagamaan meliputi; layanan di KUA, Penyelenggaraan Haji dan

No	Fokus	Tema
		Umroh (PHU), Bimbingan Keagamaan, Jaminan Produk Halal, moderasi beragama dan kebijakan keagamaan di tingkat daerah, serta berbagai layanan keagamaan lainnya.

- b. Judul
Judul harus sesuai dengan fokus riset dari Program *MoRA the AIR Funds*.
- c. Daftar Isi
- d. Proposal harus bersifat original dan pernyataan bebas plagiasi dan belum pernah/tidak sedang didanai pihak lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai sesuai format (sesuai **format 6**)
- e. Lembar pengesahan tim peneliti dari Institusi/lembaga periset penerima dana (sesuai **format 8**)
- f. Abstrak
Ringkasan latar belakang, rumusan masalah, lokus, metode/teknik pengumpulan data, teori, hipotesis (riset kuantitatif) yang diajukan, maksimal 1 (satu) halaman.
- g. Pendahuluan
Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah dan hipotesis solusi, *state of the arts* dan kebaruan, serta tujuan dan sasaran riset untuk mendukung target yang diusulkan.
- h. Peta Jalan (*Roadmap*) dan Nilai Strategis
Berisi peta jalan keseluruhan dalam jangka waktu tertentu, kegiatan riset/kajian 2 (dua) tahun sebelum pengajuan program, rentang waktu periode pendanaan untuk menghasilkan *output* dan *outcome*, dan proyeksi pemanfaatan hasil riset dalam 2 (dua) tahun setelah akhir periode riset. Pada bagian ini terdeskripsi dengan jelas target *output* tahunan dan *outcome*/produk akhir serta proyeksi pemanfaatan hasil riset. Selain itu, nilai strategis dari riset juga dideskripsikan dengan singkat, padat dan jelas dalam

format infografis, tabel, dan/atau format peta jalan (sesuai format 9);

- i. Metodologi
Metodologi meliputi semua proses riset dalam mencapai target yang diusulkan termasuk instrumen pengumpulan data (IPD). Pada bagian ini digambarkan pula konsep atau kerangka berpikir dari riset yang diusulkan.
- j. Jangka Waktu Pelaksanaan Riset
Jangka waktu pelaksanaan riset dapat diusulkan sesuai dengan perencanaan Program *MoRA the AIR Funds*, dengan waktu maksimal sampai dengan 3 (tiga) tahun atau 3 (tiga) kali periode pendanaan.
- k. TKT dan Luaran
Tingkat Ketersiapan Teknologi (TKT) adalah derajat penilaian kesiapan hasil riset yang dibuktikan melalui luaran berupa publikasi ilmiah dan/atau Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat disertai produk/*prototype*/model atau luaran lainnya. Rincian luaran juga dituliskan dengan jelas jumlah dan mutunya untuk setiap tahun riset, serta memuat Indikator Kinerja Riset (IKR) mengenai target yang akan dicapai dan persentasenya.
- l. Jadwal Pelaksanaan
Jadwal pelaksanaan riset dituliskan dengan jelas dan sesuai dengan tahapan yang tertuang dalam metodologi.
- m. Anggaran
Usulan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dibuat berbasis luaran/*output* yang akan dicapai sesuai dengan format yang ada. Usulan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dibuat untuk seluruh periode pendanaan (periode pertama, periode kedua, dan periode ketiga) dengan mempertimbangkan komponen Biaya Langsung Personel (BLP), Biaya Langsung Non-Personel (BLNP), Biaya Tidak Langsung (BTL) dan sudah termasuk pajak Institusi/lembaga periset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- n. Daftar Pustaka
Daftar pustaka yang relevan dan mutakhir 5 (lima) tahun terakhir, hanya daftar pustaka yang disitasi di dalam proposal yang dicantumkan. Daftar Pustaka disusun berdasarkan sistematika penulisan *American Psychological Association* (APA).
- o. CV Periset
Daftar riwayat hidup seluruh peneliti baik Periset maupun Anggota sesuai yang ada di dalam lembar pengesahan proposal yang memuat rekam jejak peneliti di bidang/fokus yang akan diteliti dan dituliskan sesuai dengan format proposal. (sesuai format 4).

BAB IV KOMITE PENILAIAN DAN REVIEWER

A. Komite Penilaian

Komite Penilaian dibentuk dalam rangka penjaminan mutu riset. Komite Penilaian terdiri atas Tim Asistensi Program *MoRA the AIR Funds*, PUSPENMA, dan *reviewer*. Komite Penilaian bertugas menyeleksi kelayakan proposal dan menetapkan calon penerima pendanaan Program *MoRA the AIR Funds* untuk ditetapkan sebagai penerima pendanaan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia.

1. Komite Penilaian terdiri atas:

- a. paling sedikit lima (5) orang; satu (1) orang Ketua dan empat (4) orang anggota;
- b. Ketua Komite Penilaian dijabat oleh pejabat struktural pada Kementerian Agama Republik Indonesia;
- c. Komite Penilaian ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia;
- d. Komite Penilaian dapat ditugaskan untuk melakukan seleksi kelayakan proposal, proses dan luaran riset; dan
- e. Komite Penilaian memiliki tanggung jawab, integritas dan jujur.

2. Komite Penilaian memberikan:

- a. Rekomendasi penetapan calon penerima program; dan
- b. Rekomendasi atas hasil monitoring dan evaluasi untuk keberlanjutan atau tidaknya pendanaan selanjutnya.

B. Reviewer

1. *Reviewer* adalah orang dan/atau tim ahli/atau tim akademik yang ditugaskan untuk menilai kelayakan proposal, baik secara substansi akademik maupun penganggaran berbasis SBM, validasi lapangan, pelaporan kemajuan (*progress report*) dan luaran riset serta menyampaikan rekomendasi kepada Komite Penilaian.

2. *Reviewer* untuk setiap proposal riset terdiri dari minimal dua (2) orang yang mewakili unsur akademis dan/atau satu orang profesional.

3. *Reviewer* dapat berasal dari:

- a. *Reviewer*
- b. Peneliti dan Perekayasa BRIN;
- c. Perguruan Tinggi Keagamaan dan Umum (PTK dan PTU);
- d. Ma'had Aly;
- e. Profesional Dunia Usaha dan Industri (DUDI); dan
- f. lainnya yang relevan.

4. Syarat *reviewer*:

a. *Reviewer Akademik*

- 1) memiliki kualifikasi akademik Doktoral (S3) dengan Jabatan Fungsional minimal Lektor Kepala;
- 2) memiliki SINTA *Score Overall* minimal 500 (lima ratus);
- 3) memiliki ID reviewer; dan
- 4) memiliki pengalaman riset dengan dibuktikan 1 (satu) publikasi pada jurnal ilmiah internasional bereputasi sebagai penulis pertama/*corresponding author* atau penulis buku yang diterbitkan pada penerbit bereputasi internasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.

b. *Reviewer profesional*

- 1) Pelaku usaha pada perusahaan berskala multinasional dan/atau internasional;
- 2) Memiliki ID reviewer;
- 3) Berasal dari lembaga matching funds yang membiayai, baik dalam bentuk dukungan pendanaan dan/atau bentuk jasa layanan, secara langsung dan/atau parsial terhadap riset yang dibiayai melalui program MoRA the AIR Funds;
- 4) Berasal dari lembaga yang terkait/terdampak langsung dengan hasil riset dibuktikan dengan surat tugas dari lembaga.

c. *Reviewer Ma'had Aly*

- 1) Memiliki kualifikasi akademik sebagai Muhadir senior (dibuktikan dengan surat keterangan dari Mudir.
- 2) Memiliki karya tulis ilmiah berbahasa Arab sesuai dengan takhasus keilmuan Ma'had Aly;
- 3) Memiliki ID reviewer; dan
- 4) Memiliki pengalaman menulis karya bereputasi berbahasa Arab sebagai penulis pertama/*corresponding author* yang diterbitkan dalam 5 (lima) tahun terakhir.

d. *Reviewer relevan lainnya*

- 1) Peneliti atau Perekayasa di BRIN minimal Peneliti Ahli Madya;
- 2) Pejabat Kementerian atau Lembaga terkait bidang proposal riset;
- 3) Tokoh Masyarakat di bidang riset, pemerintahan, sosial masyarakat, tokoh keagamaan, dan lainnya sesuai dengan tema riset ;
- 4) Sesuai kebutuhan dalam menentukan kelayakan proposal.

5. *Reviewer* Program *MoRA the AIR Funds* ditetapkan melalui Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia;
6. *Reviewer* tidak diperbolehkan mereview proposal dari institusi yang sama dengan pengusul;
7. Tugas *Reviewer*:
 - a. Melakukan seleksi kelayakan dan penilaian proposal, baik secara substansi akademik dan penganggaran berbasis SBM, validasi lapangan, pelaporan kemajuan (*progress report*) dan luaran riset; dan
 - b. memberikan rekomendasi keberlanjutan atau tidaknya riset tahun jamak berdasarkan hasil penilaian pelaporan kemajuan (*progress report*) dan luaran riset.
8. Hak dan Kewajiban *Reviewer*
 - a. Memperoleh honorarium untuk proses seleksi kelayakan dan penilaian proposal, review pelaporan kemajuan (*progress report*) dan luaran riset sesuai ketentuan yang berlaku dan kemampuan keuangan penyelenggara program;
 - b. Wajib menyampaikan hasil seleksi kelayakan dan penilaian proposal, validasi lapangan, review pelaporan kemajuan (*progress report*), dan luaran dalam bentuk rekomendasi yang menjadi dasar bagi Komite Penilaian untuk menentukan kelayakan calon penerima pendanaan program.

C. Kode Etik

Kode Etik Komite Penilaian dan Reviewer merujuk pada prinsip-prinsip etis yang harus dipatuhi oleh anggota komite penilaian dan para reviewer. Kode etik ini penting untuk menjamin bahwa proses penilaian berjalan secara objektif, adil, transparan, dan bebas dari konflik kepentingan.

1. Objektivitas
 - a. Penilaian harus dilakukan secara adil, berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
 - b. Tidak boleh dipengaruhi oleh hubungan pribadi, afiliasi institusional, atau preferensi pribadi.
2. Kerahasiaan
 - a. Informasi dalam proposal, naskah, atau dokumen yang ditinjau bersifat rahasia.
 - b. Tidak boleh dibagikan atau digunakan untuk kepentingan pribadi.
3. Transparansi
 - a. Proses penilaian harus dapat dipertanggungjawabkan dan dilandasi oleh standar yang jelas.
 - b. Reviewer wajib mengungkapkan jika ada potensi konflik kepentingan.

4. Integritas
 - a. Tidak boleh menerima imbalan, hadiah, atau bentuk gratifikasi lainnya yang dapat mempengaruhi independensi penilaian.
 - b. Tidak menyalahgunakan informasi yang diperoleh dari dokumen yang ditinjau.
5. Profesionalisme
 - a. Menjaga sikap sopan, santun, dan konstruktif dalam memberikan evaluasi.
 - b. Memberikan penilaian sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.
6. Konflik Kepentingan

Harus menolak melakukan review jika memiliki konflik kepentingan (misalnya, hubungan pribadi, profesional, atau finansial dengan pengusul)

BAB V

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

A. Monitoring

1. Monitoring minimal 1 (satu) kali dalam satu periode pendanaan.
2. Pelaksanaan monitoring wajib dilakukan oleh institusi/lembaga periset (yang menaungi ketua periset)
3. Jika dianggap perlu PUSPENMA dapat melakukan monitoring.
4. Pelaksanaan monitoring paling lambat bulan ke 8 sejak berlakunya kontrak.
5. Pelaksanaan monitoring melibatkan *reviewer* internal maupun *reviewer* eksternal.

B. Evaluasi

1. Evaluasi dilakukan 1 (satu) kali dalam satu periode pendanaan
2. Pelaksanaan evaluasi wajib dilakukan oleh institusi/lembaga periset (yang menaungi ketua periset) dilakukan 15 hari kalender sebelum berakhirnya periode pendanaan dengan melibatkan *reviewer* internal maupun *reviewer* eksternal.
3. Pelaksanaan evaluasi wajib dilakukan oleh PUSPENMA dilakukan selambat-lambatnya 60 hari kalender setelah berakhirnya periode pendanaan dengan melibatkan *reviewer* eksternal.
4. Pelaksanaan evaluasi melibatkan *reviewer* internal maupun *reviewer* eksternal.

C. Pelaporan

Pelaporan Program Pendanaan Riset merupakan laporan administratif dan substantif yang dilakukan oleh periset untuk menyampaikan laporan penggunaan dana dan capaian kemajuan proses (*progress report*) sesuai dengan kontrak yang telah ditandatangani serta laporan keuangan.

Pelaporan terbagi dalam:

1. Laporan Luaran
 - a. Capaian indikator kinerja riset (per indikator minimal dalam 1 kali dalam sebulan)
 - b. Hasil luaran (sesuaikan dengan target)
2. Laporan Keuangan

Disampaikan secara terpisah atau bersamaan dengan laporan kemajuan/akhir, Isi laporan memuat:

 - a. Rincian penggunaan dana;
 - b. Bukti-bukti pengeluaran (kwitansi, invoice, dll.);
 - c. Laporan rekapitulasi anggaran; dan
 - d. Anggaran dan Realisasi.

3. Laporan Properti/Asset
 - a. Laporan pembelian/pengadaaan properti
 - b. Laporan pencatatan barang sesuai dengan ketentuan pada institusi/lembaga yang berlaku.
4. Laporan Kemajuan (Progress Report)

Disampaikan di selama periode riset berjalan melalui aplikasi eRISPRO, Isi laporan memuat:

 - a. Ringkasan kegiatan yang sudah dilakukan
 - b. Capaian sementara (output/luaran sementara)
 - c. Kendala dan solusi
 - d. Rencana tindak lanjut
5. Laporan Hasil Riset (Final Report)

Disampaikan sebelum berakhirnya periode pendanaan, terdiri dari sekurang-kurangnya, yaitu:

 - a. Laporan riset
 - b. Laporan penggunaan dana
 - c. Evaluasi institusi/lembaga periset (yang menaungi ketua periset)
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB)

BAB VI SANKSI

Kementerian Agama dapat memberikan sanksi kepada penerima Program *MoRA the AIR Funds* berupa:

1. Pemberhentian pendanaan, apabila terbukti melakukan atau terdapat kondisi sebagai berikut:
 - a. Penyalahgunaan pendanaan Program *MoRA the AIR Funds*;
 - b. Periset pendanaan terlibat kasus hukum;
 - c. Pemalsuan dokumen dan/atau administratif;
 - d. Tidak dapat memenuhi persyaratan pencairan pendanaan Program *MoRA the Air Funds*;
 - e. Tidak dapat mencapai atau memenuhi indikator kinerja riset sebagaimana tertuang dalam kontrak Program *MoRA the AIR Funds*;
 - f. Periset mengundurkan diri bukan karena alasan *force majeure* (seperti meninggal dunia, bencana alam, perang, perubahan regulasi, penugasan lain, penyakit, terlibat kasus hukum, dan hal lain diluar kendali periset utama).
2. Larangan mengikuti Program *MoRA the AIR Funds*, dan Program PUSPENMA lainnya hingga penerima memenuhi tagihan keluaran/ *output* riset.

BAB VII PENUTUP

Semoga pedoman ini dapat digunakan sebagai rujukan bagi setiap pengusul dan pihak-pihak lain yang terlibat di dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Program *MoRA the AIR Funds*. Demikian pedoman Program *MoRA the AIR Funds* ini kami susun, hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan disempurnakan kemudian.

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN AGAMA,



+KAMARUDDIN AMIN-

Format 1 – Form *Self-Assessment* Tingkat Ketersiapan Teknologi
https://risprolpdp.kemenkeu.go.id/upload/TeknoMeter_v2.5.xlsx.

Format 2 Proses pengajuan perjalanan luar negeri dilakukan oleh periset berdasarkan regulasi yang berlaku dan selanjutnya dilaporkan ke PUSPENMA untuk diketahui

PERMOHONAN PERSETUJUAN PERJALANAN LUAR NEGERI

Kepada Yth.
Sekretaris Jenderal Kementerian Agama
c.q. Kepala Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
di Tempat

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	
NIK	
Jabatan	
Institusi	
Alamat	
No. HP/WA	

Dengan ini mengajukan permohonan persetujuan untuk melakukan perjalanan luar negeri dalam rangka keperluan penelitian dalam Program Pendanaan Riset Indonesia Bangkit yang didanai oleh Kementerian Agama dan LPDP.

Adapun rincian perjalanan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Negara Tujuan	
Kota Tujuan	
Tanggal Keberangkatan	
Tanggal Kepulangan	

Saya berkomitmen untuk melaksanakan perjalanan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menyampaikan laporan hasil perjalanan setelah kembali ke Indonesia.

Demikian permohonan ini saya ajukan, atas perhatian dan persetujuan Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

(.....)
NIP/NIK:

Format 3 Rencana penggunaan dana tahap pertama (T1) dari penerima pendanaan sesuai format

RENCANA ANGGARAN BELANJA RISET MORA THE AIR FUNDS
USULAN PEMBIAYAAN TAHUN I

[illegible]

		1	(nama) : Ketua Periset			3.600.000	OB	0		0			
		2	(nama) : Anggota Periset			2.400.000	OB	0		0			
		3	(nama) : Anggota Periset			2.400.000	OB	0		0			
		4	(nama) : Asisten Periset			1.500.000	OB	0		0			
		5	(nama) : Asisten Periset			1.500.000	OB	0		0			
		6	(nama) : Administrator			820.000	OB	0		0			
	Sub total I.A :							0		0		0	
	B.	BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL											
	B.1.	Output 1	[tuliskan output yang ditargetkan]										
	B.1.1.	Aktivitas A [tuliskan aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan output di atas]											
	B.1.1.1.	Belanja Bahan/Peralatan											
		1					Pcs	0		0			
		2					Pcs	0		0			
		3					Pcs	0		0			
		4					Pcs	0		0			
		Sub Total B.1.1.1.						0		0		0	
	B.1.1.2.	Belanja Jasa											
		1					kali	0		0		0	
		2					kali	0		0		0	
		3					kali	0		0		0	
		4					kali	0		0		0	
		Sub Total B.1.1.2.						0		0		0	
	B.1.1.3.	Perjalanan/FGD											
		1					kali	0		0		0	
		2					kali	0		0		0	

		3					kali	0		0		0	
		4					kali	0		0		0	
		Sub Total B.1.1.3						0		0		0	
	Sub Total I.B.1							0		0		0	
	B.2.	Output 2 [tuliskan output yang ditargetkan]											
	B.2.1.	Aktivitas A [tuliskan aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan output di atas]											
	B.2.1.1.	Perjalanan											
		1					kali	0		0		0	
		2					kali	0		0		0	
		3					kali	0		0		0	
		4					kali	0		0		0	
		Sub Total B.2.1.1.						0		0		0	
	B.2.1.2.	Biaya pendaftaran Seminar/Biaya Jurnal/Pendaftaran HKI											
		1					kali	0		0		0	
		2					kali	0		0		0	
		3					kali	0		0		0	
		4					kali	0		0		0	
		5					kali	0		0		0	
		Sub Total B.2.1.2.							0		0		0
	Sub Total I.B.2								0		0		0
	Sub Total I.B							0		0		0	
TOTAL I (BIAYA LANGSUNG) - Minimum 95% dari Total Biaya									0		0		0
TOTAL II (BIAYA TIDAK									0		0		0

[illegible]

		oleh Internal Institusi											
		1					kali	0		0		0	
		2					kali	0		0		0	
		3					kali	0		0		0	
		4					kali	0		0		0	
		Sub Total II.C						0		0		0	
	D.	Aktivitas D contoh : Dana Pengembangan Institusi											
		1					kali	0		0		0	
		2					kali	0		0		0	
		3					kali	0		0		0	
		4					kali	0		0		0	
		Sub Total II.D						0		0		0	
TOTAL II (BIAYA TIDAK LANGSUNG) - Maksimum 5 % dari Total Biaya									0		0		0
TOTAL BIAYA (I + II)									0		0		0

Format 4 Memiliki rekam jejak akademik baik, dan dituliskan dalam Curriculum Vitae (CV)

PROFIL PERISET

1. Judul Proposal Riset:

.....

2. Periset: (nama berikut gelar)

2.1 Nama dan Gelar :

2.2 NIK :

2.3 Jabatan :

2.4 Pendidikan

Program	Sarjana	Magister	Doktoral
Perguruan Tinggi Asal			
Konsentrasi Ilmu			
Tahun Lulus			
Judul Tugas Akhir (skripsi/tesis/disertasi)			

2.5 Pengalaman Riset 5 (lima) Tahun Terakhir (diurut berdasarkan tahun terakhir)

Judul Riset	Tahun Riset (dari dan sampai dengan)	Nilai Pendanaan	Sumber Pendanaan	Peran/ Posisi	Mitra Riset

2.6 Prestasi (*yang relevan dengan judul riset*)

2.6.1 Publikasi

(1)

(2)

2.6.2 Paten dan Kekayaan Intelektual lainnya

(1)

(2) dst.

2.6.3 Penghargaan Riset/Inovasi

(1)

(2) dst.

2.6.4 Produk Riset/Inovasi (Luaran)

(3)

(4) dst.

3. Anggota Riset: (nama berikut gelar)

3.1 Nama dan Gelar :

3.2 NIK :

- 3.3 Jabatan akademik/fungsional/lainnya:
- 3.4 Peran/posisi :
- 3.5 Pendidikan

Program	Sarjana	Magister	Doktoral
Perguruan Tinggi Asal			
Konsentrasi Ilmu			
Tahun Lulus			
Judul Tugas Akhir (skripsi/tesis/disertasi)			

3.6 Pengalaman Riset 5 (lima) Tahun Terakhir (diurut berdasarkan tahun terakhir)

Judul Riset	Tahun Riset (dari dan sampai dengan)	Nilai Pendanaan	Sumber Pendanaan	Peran/ Posisi	Mitra Riset

3.7 Prestasi (*yang relevan dengan judul riset*)

3.7.1 Publikasi

(1)

(2)

3.7.2 Paten dan Kekayaan Intelektual lainnya

(1)

(2) dst.

3.7.3 Penghargaan Riset/Inovasi

(1)

(2) dst.

3.7.4 Produk Riset/Inovasi (Luaran)

(1)

(2) dst.

Format 5 Mendapatkan rekomendasi dari Mudir Ma'had Aly

Surat Rekomendasi

SURAT REKOMENDASI
Nomor:

Kepada Yth.
Sekretaris Jenderal Kementerian Agama
c.q. Kepala Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
di Tempat

Dengan hormat,
Majelis Masyayikh dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

Nama	
NIK	
Institusi	
Judul Penelitian	

Yang bersangkutan telah memenuhi kriteria sebagai Periset yang memiliki kompetensi di bidangnya dan memiliki proposal penelitian yang sesuai dengan fokus penelitian yang didukung dalam Program Pendanaan Riset Indonesia Bangkit.

Dengan ini, kami merekomendasikan yang bersangkutan untuk mendaftar dan mengikuti seleksi dalam Program Pendanaan Riset Indonesia Bangkit yang didanai oleh Kementerian Agama dan LPDP.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., 2025
Ketua Majelis Masyayikh,

(.....)

Format 6 Pernyataan bebas plagiasi dan belum pernah/tidak sedang didanai pihak lain

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	
NIK	
Institusi	
Alamat	
No. HP/WA	
Email	
Jabatan dalam Riset	

Dengan ini menyatakan bahwa proposal riset yang diajukan dalam Program Pendanaan Riset Indonesia Bangkit yang didanai oleh Kementerian Agama dan LPDP:

1. Merupakan karya asli dan tidak mengandung plagiasi dalam bentuk apa pun;
2. Belum pernah mendapatkan pendanaan dari sumber lain, baik dalam maupun luar negeri;
3. Proposal riset sesuai dengan kompetensi; dan
4. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., 2025
Periset,

Materai Rp 10.000

(.....)

Format 7 Proposal wajib mendapat rekomendasi dari Ketua/Kepala Institusi/lembaga periset dari periset dalam bentuk tertulis sesuai format

SURAT REKOMENDASI
Nomor:

Kepada Yth.
Sekretaris Jenderal Kementerian Agama
c.q. Kepala Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
di Tempat

Dengan hormat,
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) dengan ini memberikan rekomendasi atas proposal:

1. Judul Riset :
2. Fokus Riset :
3. Lokus Riset :
4. Periset

Nama	
NIK	
Jabatan	
Institusi	

5. Anggota

Nama	
NIK	
Jabatan	
Institusi	

Yang bersangkutan dan tim telah memenuhi kriteria sebagai periset yang memiliki kompetensi sesuai dengan topik riset dan proposal penelitian yang layak dengan fokus penelitian yang didukung dalam Program Riset Indonesia Bangkit. Dengan ini, kami merekomendasikan yang bersangkutan untuk mendaftar dan mengikuti seleksi pendanaan dalam Program Pendanaan Riset Indonesia Bangkit yang didanai oleh Kementerian Agama dan LPDP.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., 202
Ketua LP2M,

.....
Nama dan NIP

Format 8 Sistematika

Lembar pengesahan tim (lampiran 10)

SAMPUL PROPOSAL PENDANAAN *MORA THE AIR FUNDS*

PROPOSAL RISET

Pendanaan Riset *MORA The AIR Funds*
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)

[LOGO LPDP] [LOGO KEMENAG]

JUDUL RISET

.....
KELOMPOK PERISET

1. Nama Ketua Pengusul (Asal Perguruan Tinggi)
2. Nama Anggota Pengusul (Asal Perguruan Tinggi)
3. Nama Anggota Pengusul (Asal Perguruan Tinggi)
4. dst

LEMBAGA RISET/PERGURUAN TINGGI
.....

INSTITUSI PERISET/PERGURUAN TINGGI
Tahun

Format Proposal Riset Proposal Pendanaan Mora The Air Funds

Pendanaan Riset MoRA The AIR Funds
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)

JUDUL RISET

.....

DAFTAR ISI

ABSTRAK

Kemukakan latar belakang, tujuan, dan metode yang akan dipakai untuk pencapaian tujuan tersebut. Abstrak harus mampu menguraikan secara cermat dan singkat tentang rencana kegiatan yang diusulkan.

BAB I. PENDAHULUAN

Latar Belakang, rasional dan perumusan masalah, rekam jejak hasil riset dari kelompok periset dan mitra kerja sama (tidak lebih dari 2 (dua) halaman). Tujuan khusus, dan urgensi riset, serta luaran yang akan diperoleh. Jelaskan kontribusi/kaitan riset yang akan diterapkan atau dilakukan dengan prioritas lembaga mitra yang akan memberikan nilai tambah bagi peningkatan efisiensi dan efektivitas produksi di bidang pangan, energi, dan kesehatan.

BAB II. PETA JALAN

Tuliskan peta jalan riset, kebaruan dan ringkasan hasil riset yang telah dilakukan sebelumnya sehingga tergambar riset yang diusulkan telah memiliki model/purwarupa yang telah memenuhi konsep sebagai produk/teknologi/model. Tuliskan *roadmap* riset yang telah dan akan dicapai dalam 5 tahun mendatang. Peta jalan riset dapat dibuat dalam bentuk matriks sebagai berikut:

Tahun	Aktivitas yang dilakukan	Luaran yang dihasilkan	Sumber Pendanaan

atau dalam bentuk lain yang menggambarkan peta jalan riset yang diusulkan sampai dengan tahap komersialisasi atau implementasi dari hasil riset.

BAB III. KEBAHARUAN (NOVELTY)

Kemukakan kebaruan dan ringkasan hasil riset yang telah dilakukan sebelumnya. Narasi kebaruan riset dibangun dengan menggunakan referensi daftar pustaka yang *up to date* dan relevan.

BAB IV. NILAI STRATEGIS

Kemukakan Nilai strategis produk/teknologi (nilai pasar/peningkatan kandungan dalam negeri, pengurangan impor, dll)

BAB V. METODE

Metode riset dikemukakan jelas dan sistematis sesuai keperluan. Dalam metode riset, dikemukakan pula peran masing-masing periset dari perguruan tinggi/lembaga dan periset mitra yang akan bekerja sama apabila ada.

BAB VI. LUARAN

Jelaskan luaran riset yang akan dicapai pertahun.

BAB VII. PUSTAKA

Disusun berdasarkan sistematika penulisan *American Psychological Association* (APA). Hanya pustaka yang dikutip dalam usul riset yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

BAB VIII. DAFTAR RIWAYAT HIDUP KETUA & ANGGOTA PERISET

Daftar riwayat hidup ketua dan anggota periset dicantumkan pada bagian ini.

BAB IX. RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB)

Pendanaan dirinci berdasarkan Jenis Pengeluaran, yaitu gaji/upah (termasuk honor narasumber), biaya pembelian bahan dan/atau peralatan produksi termasuk sewa laboratorium dan uji pasar, biaya perjalanan dalam negeri, serta biaya operasional institusi (*management fee*) baik yang didanai LPDP maupun institusi lain (jika ada). Ketentuan pos anggaran riset sesuai Pedoman. Tuliskan rincian penganggaran untuk setiap tahun sesuai dengan jangka waktu yang diusulkan.

Lampiran:

1. Format Profil Periset (lihat lampiran Profil Periset)
2. Format profil calon mitra program mora the air funds
3. Format surat kesanggupan sebagai mitra untuk berkontribusi dalam riset
4. Format struktur dan rincian kebutuhan pendanaan program mora the air funds
 - a. Struktur Pendanaan Riset (lihat lampiran)
 - b. Rincian Kebutuhan Pendanaan Riset

Jelaskan secara singkat tujuan dan alasan diperlukannya anggaran riset yang diajukan. Buat tabel perincian butir anggaran lengkap dengan harga satuan. Perincian anggaran sesuai dengan metode dan kegiatan riset. Khusus kebutuhan pendanaan riset untuk membiayai pembelian bahan dan/atau peralatan produksi termasuk sewa laboratorium dan uji pasar agar melampirkan data dukungannya (seperti brosur, kuitansi, daftar harga yang dikeluarkan oleh penjual, harga perkiraan sendiri, dsb).

Format 9 Lembar pengesahan tim peneliti dari Institusi/lembaga periset penerima dana

LEMBAR PENGESAHAN

1. Judul Riset :
2. Ketua Periset
- a. Nama Lengkap :
- b. Jenis Kelamin : L / P
- c. NIP/NIK / KTP :
- d. Jabatan Struktural :
.....
- e. Jabatan Fungsional :
.....
- f. Lembaga Periset :
- g. Alamat :
- h. Telpon/Faks :
- i. Alamat Rumah :
- j. Telpon/Faks/E-mail :
.....
3. Lembaga Mitra Riset(*):
- Alamat (*) :
.....

4. Anggota Periset

No	Nama	NIK/NIP	Instansi
1			
2			

5. Pendanaan

Uraian	LPDP	Mitra
Tahun I		
Tahun II		
Tahun III		
Total		

(Kota, tanggal bulan tahun)

Ketua Periset (cap dan tanda tangan)		Pimpinan Lembaga Mitra (cap dan tanda tangan)	
---	--	---	--

(Nama jelas dan NIP/NIK)		(Nama jelas dan NIP/NIK)	
	Menyetujui, Pimpinan Lembaga (cap dan tanda tangan) (Nama jelas dan NIP/NIK)		

(*) jika ada

Format 9 pemanfaatan hasil riset. a dideskripsikan dengan singkat, padat dan jelas dalam format infografis, tabel, dan/atau format peta jalan

§PETA JALAN

Ringkasan hasil riset yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya menjadi dasar dilakukannya riset ini. Artinya bahwa riset yang akan dilakukan telah memiliki model sebagai konsep pengembangan model riset. Riset yang telah dilakukan oleh peneliti pada tahun dll sebagai dasar pengembangan pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan (sesuai periode) tahun kedepan, secara ringkas adalah sebagai berikut:

Tabel Peta Jalan Penelitian Sebelumnya (tuliskan tahunnya)

Tahun	Aktivitas yang dilakukan	Luaran yang dihasilkan
1		
2.		
3.		
Dll		

Penelitian yang telah dilakukan pada tahun ... , mengindikasikan bahwa Hal ini menjadi model/ dasar penelitian dengan judul Pengembangan dilakukan mulai dari tahun (sesuai periode penelitian) sampai dengan tahun (sesuai periode penelitian) yang artinya kedepan penelitian ini telah memenuhi konsep sebagai model.

Peta jalan riset yang disusun berdasarkan pendanaan yang didanai oleh LPDP selama (sesuai periode penelitian) tahun secara detail tergambar dalam matriks sebagai berikut:

Tabel. Peta Jalan Tahun (sesuai periode penelitian)

Tahun	Aktivitas yang dilakukan	Luaran yang dihasilkan	Sumber Pendanaan
1			
2			
3			
Tahun	Aktivitas yang dilakukan	Luaran yang dihasilkan	Sumber Pendanaan
1			
2			
Tahun	Aktivitas yang	Luaran yang dihasilkan	Sumber

Dsb	dilakukan		Pendanaan
1			
2			

Setelah melakukan riset yang didanai oleh LPDP selama (sesuai periode penelitian) maka dilakukan penelitian pengembangan dari hasil tersebut dalam 2 tahun mendatang secara detail tergambar dalam matriks sebagai berikut:

Tabel Peta Jalan Penelitian Setelah Pendanaan LPDP (... dan ...)

Tahun ...	Aktivitas yang dilakukan	Luaran yang dihasilkan
1		
2		
3		
Tahun ...	Aktivitas yang dilakukan	Luaran yang dihasilkan
1		
2		
3		
dsb		

Secara ringkas peta jalan pelaksanaan riset yang telah dituliskan secara rinci pada tabel sebelumnya ditunjukkan pada gambar 1. Roadmap ini menampilkan secara ringkas capaian penelitian 5 tahun kedepan. Detailnya, roadmap menggambarkan peta jalan pada .. tahun periode pendanaan dari LPDP (20.., 20.., dan 20..) dan 2 tahun setelah pendanaan (2028 dan 2029).

Gambar 1 Peta Jalan Fokus Riset 5 Tahun Mendatang (3 Tahun Pendanaan LPDP dan 2 Tahun setelah Pendanaan)